



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 82 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengatur kinerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang sesuai dengan Rencana Strategis Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Indikator Kinerja Utama Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang selanjutnya disebut IKU Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan IKU Institut Agama Kristen Negeri Kupang dirinci lebih lanjut dalam indikator kinerja sesuai program masing-masing unit.
- KETIGA : IKU Institut Agama Kristen Negeri Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Penyusunan rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 April 2026
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

I MADE SUARDANA